



## Usaha Hiburan Wajib Penuhi Ketentuan

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta siap menjaga umat Muslim di Kota Yogyakarta agar bisa beribadah dengan aman dan nyaman selama Ramadan nanti. Hal tersebut dituturkan perwakilan pihak Satpol PP Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam jumpa pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Selasa (15/5).

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yudianto Dwisutono menjelaskan terkait Surat Edaran (SE) nomor 451/1748/SE/2018 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H/2018 di Kota Yogyakarta.

"Sebagaimana diatur dalam Perwal 35/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta nomor 4/2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, maka bagi seluruh usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam, jenis usaha impresariat/promotor/EO, usaha pijat, usaha arena permainan, serta usaha jasa makanan dan minuman wajib memenuhi ketentuan," bebernya.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, adalah tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang menjalankan ibadah. Kemudian juga tidak melakukan pesta, penentasan, dan atraksi-atraksi yang menjerus pada pornografi dan pornoaksi misalkan mengeksplotasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim, dan sejenisnya.

"Tidak menyediakan minuman keras atau minuman beralkohol, menjaga ketertiban dan keamanan serta ketenteraman dalam menyelenggarakan usahanya," ungkapnya.

**Karaoke tutup**

Selain itu, ketentuan lainnya adalah bagi usaha arena permainan ketangkasan, diakotik, panti pijat jenis shiatsu, serta karaoke ruangan tertutup atau VIP agar menutup usahanya selama Ramadan. Sampai dengan H+2 Idul Fitri.



TRIBUNJOGJA/KURNIAATUL HIDAYAH

**TERTIB** - Kasatpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana bersama PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yudianto Dwisutono.

"Memberlakukan jam buka tutup pukul 22.00 sampai 01.00 untuk jenis usaha karaoke dengan ruangan terbuka," ujarnya.

Yudianto menambahkan, penyelenggaraan pertunjukan oleh pengusaha impresariat/promotor/event organizer agar bermuansa religius mendukung syiar Islam dan apabila malam hari dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir pukul 01.00.

"Usaha jasa makanan dan minuman yang dituka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka atau menggunakan tirai," tambahnya.

**Ancaman pencabutan**

Kasatpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhiartana menjelaskan, setelah cipta kondisi, Nurwidi menuturkan akan membentuk Gugus Ramadan mulai 17 Mei-11 Juni. Pola kerjanya berupa *monitoring* dan penindakan terhadap tempat usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perda 4/2010 dan Perwal 36/2011.

"Penindakan pelacuran itu wewenang Satpol PP DIY makanya kami gandeng dalam gugus Ramadan. Pornoaksi dan pornografi wewenang polisi. Sementara miras dan tempat karaoke terbuka serta tertutup wewenang Satpol PP Kota," urainya.

Adapun bagi pelanggar, Nurwidi menegaskan bahwa sanksinya adalah ditutup sementara. Namun bila masih mengulang kesalahan yang sama, maka pihaknya akan mencabut izin dan menutup tempat tersebut untuk selamanya.

Sebelumnya Widi menyebut, sejak 15 April-15 Mei telah melakukan cipta kondisi dengan pihak kepolisian, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, sert Dinas Perhubungan. "Targetnya peredaran daging, minuman beralkohol, pelacuran, parkir, dan PKL," ujarnya.

Hasil dari cipta kondisi tersebut, lanjutnya, yakni ditemukan empat penjual daging yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, karena telah melanggar aturan. Dari urusan minuman keras, pihaknya melakukan operasi di dua tempat, yakni sektor utara dan selatan.

"Miras dua kali di sektor utara. Dari lima target tertangkap dua dengan total 54 mihol. Sementara selatan kami lakukan pascaledakan bom di Jatim, jadi kemungkinan pemilikinya sudah berjaga-jaga sehingga dari tujuh target hanya tertangkap satu dan hanya enam mihol," urainya.

Selain itu, pada saat cipta kondisi juga menemukan satu tempat pelacuran dan mengamankan 12 orang pelacur. Selain itu juga ada pelanggaran terkait parkir sejumlah empat, PKL dua, serta pemondokan tiga. (cur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005